



PUTUSAN
Nomor 575/Pid.B/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Bin Senidin
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 61/2 Maret 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt. 02 / Rw. 01 Desa Pocangan
Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Heri Bin Senidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 575/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 31 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 575/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 31 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa HERI Bin SENIDIN** bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, dalam surat dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERI Bin SENIDIN**, dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - Sebilah Pisau dengan pegangan terbuat dari kayu terdapat kombinasi besi warna kuning dengan panjang + 27 Cm terdapat bercak darah pada mata pisau serta bercak darah di pegangan pisau
 - Sebuah sarung pisau yang terbuat dari kulit warna coklat.
 - Sebuah Jaket warna merah hitam terdapat bercak darah.
 - Sebuah celana pendek warna hitam kombinasi hijau terdapat bercak darah.
 - Sebuah sarung motif kotak-kotak putih terdapat bercak darah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan begitupula dengan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.B/2021/PN Jmr



----- Bahwa **terdakwa HERI Bin SENIDIN** pada hari Jum'at, tanggal 02 Juli 2021 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau pada tahun 2021, bertempat di halaman depan rumah terdakwa masuk Dusun Krajan Rt 02 Rw 01 Desa Pocangan Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at, tanggal 02 Juli 2021 keponakan terdakwa HERI Bin SENIDIN bernama MISLI hendak mengangkut bambu dengan menggunakan kendaraan melewati jalan depan rumah saksi korban JUMALI als. P. TRISNO menuju sawah kemudian MUSLI meminta bantuan terdakwa agar terdakwa yang meminta ijin atau berbicara kepada saksi korban JUMALI alias P. TRISNO, kemudian terdakwa datang ke rumah saksi korban JUMALI alias P. TRISNO yang mana kebetulan saksi korban JUMALI alias P. TRISNO berada di depan rumahnya, setelah itu terdakwa menemui dan berbicara dengan saksi korban JUMALI alias P. TRISNO dengan mengatakan "areyah bedeh oreng ngampongah lebet motor ngakkok'ah pereng, keng perrengah tak eyangkak" atau dalam bahasa Indonesia "ini ada orang yang mau minta tolong ada kendaraan yang mau lewat mengangkut bambu, tapi bambunya masih belum diangkut", kemudian saksi korban JUMALI alias P. TRISNO menjawab "oh ella kang tak osa lebet tak kerah ebegi" atau dalam bahasa Indonesia "oh jangan kak, tidak perlu lewat. Tidak akan diizinkan" dan dijawab oleh terdakwa "oh yeh mon tak ebegi engkok entarah ka orengah" atau dalam bahasa Indonesia "oh ya kalau emang tidak diizinkan, saya mau ke orangnya", dan saksi korban JUMALI alias P. TRISNO menjawab "oh yeh entaralah, tak kerah ebegi bik orengah, engkok seh tanggung jawab", atau dalam bahasa Indonesia "oh iya, datangi sudah, tidak akan diizinkan sama orangnya", kemudian saksi korban melanjutkan aktifitas bertani dengan membawa alat pompa pupuk racun hama padi;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi korban dipanggil oleh terdakwa ke depan rumahnya, tanpa mengatakan apa-apa terdakwa langsung emosi dan menyerang saksi korban dengan cara ditusuk bagian perut dengan pisau dari arah depan secara mendadak, sehingga saksi korban tidak sempat mengelak dan mengalami luka robek di bagian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.B/2021/PN Jmr



perut dan mengeluarkan darah setelah itu saksi korban JUMALI alias P. TRISNO mencoba merebut pisau yang terdakwa pegang namun terdakwa mempertahankan pisau tersebut lalu tiba-tiba datang saksi BUYAMI (Istri terdakwa) mencoba meleraikan dengan cara memegang tangan terdakwa yang memegang pisau agar supaya terdakwa tidak melakukan penusukan atau melukai JUMALI alias P. TRISNO, karena terdakwa masih terlibat kontak fisik, sehingga tangan saksi BUYAMI terluka terkena sabetan pisau yang dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa dan saksi korban berhasil dilepaskan oleh warga;

- Bahwa sebagaimana visum et repertum Nomor : 474.3/320802/436.7.01/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. RULLY RUSDIANA dokter RSD dr. Soebandi Jember dengan hasil pemeriksaan : dari pemeriksaan tanggal dua juli dua ribu dua puluh satu didapatkan pasien dalam kondisi luka robek diperut bagian atas kiri dengan ukuran lima belas sentimeter kali empat sentimeter dengan ada bagian organ perut yang keluar koma tepi luka beraturan sudut lancip titik;

Kesimpulan :

Luka robek dibagian perut atas kiri dengan disertai organ perut keluar, kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam, kerusakan tersebut diatas mengakibatkan p[enyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian selama kurang lebih tiga bulan , penderita tersebut belum sembuh sama sekali. Besar harapan ia akan sembuh, jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2)

KUHP

Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa **HERI Bin SENIDIN** pada hari Jum'at, tanggal 02 Juli 2021 sekira jam 07.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di halaman depan rumah terdakwa masuk Dusun Krajan Rt 02 Rw 01 Desa Pocangan Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **telah melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya pada hari Jum'at, tanggal 02 Juli 2021 keponakan terdakwa **HERI Bin SENIDIN** bernama MISLI hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut bambu dengan menggunakan kendaraan melewati jalan depan rumah saksi korban JUMALI als. P. TRISNO menuju sawah kemudian MUSLI meminta bantuan terdakwa agar terdakwa yang meminta ijin atau berbicara kepada saksi korban JUMALI alias P. TRISNO;

- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi korban JUMALI alias P. TRISNO yang mana kebetulan saksi korban JUMALI alias P. TRISNO berada di depan rumahnya, setelah itu terdakwa menemui dan berbicara dengan saksi korban JUMALI alias P. TRISNO dengan mengatakan “areyah bedeh oreng ngampongah lebet motor ngakkok’ah pereng, keng perrengah tak eyangkak” atau dalam bahasa Indonesia “ini ada orang yang mau minta tolong ada kendaraan yang mau lewat mengangkut bambu, tapi bambunya masih belum diangkut”, kemudian saksi korban JUMALI alias P. TRISNO menjawab “oh ella kang tak osa lebet tak kerah ebegi” atau dalam bahasa Indonesia “oh jangan kak, tidak perlu lewat. Tidak akan diizinkan” dan dijawab oleh terdakwa “oh yeh mon tak ebegi engkok entarah ka orengah” atau dalam bahasa Indonesia “oh ya kalau emang tidak diizinkan, saya mau ke orangnya”, dan saksi korban JUMALI alias P. TRISNO menjawab “oh yeh entaralah, tak kerah ebegi bik orengah, engkok seh tanggung jawab”, atau dalam bahasa Indonesia “oh iya, datangi sudah, tidak akan diizinkan sama orangnya”, kemudian saksi korban melanjutkan aktifitas bertani dengan membawa alat pompa pupuk racun hama padi, dan tidak lama kemudian saksi korban dipanggil oleh terdakwa ke depan rumahnya, tanpa mengatakan apa-apa terdakwa langsung emosi dan menyerang saksi korban dengan cara ditusuk bagian perut dengan pisau dari arah depan secara mendadak, sehingga saksi korban tidak sempat mengelak dan mengalami luka robek di bagian perut dan mengeluarkan darah setelah itu saksi korban JUMALI alias P. TRISNO mencoba merebut pisau yang terdakwa pegang namun terdakwa mempertahankan pisau tersebut lalu tiba-tiba datang saksi BUYAMI (Istri terdakwa) mencoba meleraikan dengan cara memegang tangan terdakwa yang memegang pisau agar supaya terdakwa tidak melakukan penusukan atau melukai JUMALI alias P. TRISNO, karena terdakwa masih terlibat kontak fisik, sehingga tangan saksi BUYAMI terluka terkena sabetan pisau yang dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa dan saksi korban berhasil dilepaskan oleh warga;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebagaimana visum et repertum Nomor : 474.3/320802/436.7.01/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. RULLY RUSDIANA dokter RSD dr. Soebandi Jember dengan hasil pemeriksaan : dari pemeriksaan tanggal dua juli dua ribu dua puluh satu didapatkan pasien dalam kondisi luka robek diperut bagian atas kiri dengan ukuran lima belas sentimeter kali empat sentimeter dengan ada bagian organ perut yang keluar koma tepi luka beraturan sudut lancip titik;

Kesimpulan :

Luka robek dibagian perut atas kiri dengan disertai organ perut keluar, kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam, kerusakan tersebut diatas mengakibatkan p[enyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian selama kurang lebih tiga bulan , penderita tersebut belum sembuh sama sekali. Besar harapan ia akan sembuh, jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Buyami dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena saksi telah melihat Terdakwa telah menusuk saksi Jumali Alias P.Trisno;
- Bahwa kejadian penusukan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 07.00 WIB di halaman belakang rumah saksi atau depan rumah Jumali Alias P.Trisno di Dusun Krajan, Rt.002 Rw.001, Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember;
- Bahwa saat itu saksi sedang ada di depan rumah sedang menyapu dan jarak saksi dengan TKP kurang lebih 10 meter dan ketika saksi mendengar suara gaduh di belakang rumah saksi atau dirumah Jumali Alias P.Trisno saksi menuju ke TKP dan saksi melihat suami saksi atau Terdakwa sedang memegang pisau ditangan kanannya dan sudah berkelahi dengan Jumali Alias P.Trisno dan saksi melihat Jumali Alias P.Trisno mengalami luka di bagian perutnya dan mengeluarkan darah.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.B/2021/PN Jmr



Kemudian saksi segera meleraikan dengan cara memegang tangan Terdakwa dengan tujuan agar saksi bisa mengambil pisau itu sehingga Terdakwa tidak melakukan penusukan atau melukai Jumali Alias P. Trisno karena Terdakwa masih terlibat kontak fisik dengan Jumali Alias P. Trisno;

- Bahwa saat itu tangan saksi terluka karena sebatan pisau. Setelah keduanya dilepaskan saksi langsung mengambil pisau tersebut kemudian saksi melihat di TKP ada sebilah arit yang berada di tanah kemudian setelah saksi berhasil mengambil pisau di tangan Terdakwa, saksi membawa dan kemudian menyimpan pisau tersebut didalam jok sepeda motor yang terparkir di dalam dapur rumah saksi;
- Bahwa pandangan saksi terhalang oleh kandang milik saksi sehingga tidak bisa melihat secara jelas ketika mendengar secara gaduh dan ketika saksi mendengar suara gaduh saksi bergegas mendatangi TKP. Setelah berada di dekat TKP atau sebelah kandang barulah saksi melihat dengan jelas, ternyata Terdakwa sedang memegang pisau di tangannya dan sedang berkelahi atau kontak fisik dengan Jumali Alias P. Trisno, dan saksi melihat Jumali Alias P. Trisno mengalami luka di perutnya dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Jumali Alias P. Trisno adalah suami dari kakak kandung saksi (Kakak Ipar saksi);
- Bahwa awalnya saksi tidak tau penyebabnya namun setelah kejadian Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa penyebab dari kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa menanyakan kepada Jumali Alias P. Trisno jika Terdakwa hendak meminta izin agar kendaraan bisa lewat mengangkut bambu. Akan tetapi Jumali Alias P. Trisno tidak memberikan izin sehingga keduanya terlibat cekcok mulut kemudian terjadi penusukan tersebut;
- Bahwa sewaktu itu Jumali Alias P. Trisno tidak memegang celurit atau arit, sesaat setelah kejadian saksi melihat ada celurit atau arit di tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana Terdakwa melakukan penusukan tersebut, yang saksi tahu hanyalah di TKP saksi melihat Terdakwa sedang memegang pisau di tangan kanannya dan sedang berkelahi atau kontak fisik dengan Jumali Alias P. Trisno, dan saksi melihat Jumali Alias P. Trisno dalam kondisi mengalami luka dibagian perutnya dan mengeluarkan darah, melihat kejadian tersebut, saksi segera meleraikan dengan cara memegang tangan Terdakwa yang memegang pisau dengan maksud agar saksi bisa mengambil pisau itu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.B/2021/PN Jmr



dengan tujuan agar supaya Terdakwa tidak melakukan penusukan atau melukai Jumali alias P. Trisno karena Terdakwa masih terlibat kontak fisik, sehingga tangan saksi terluka kena sabitan pisau. Setelah keduanya dileraikan saksi langsung mengambil pisau tersebut kemudian saksi melihat di TKP ada sebilah arit yang berada di tanah kemudian setelah saksi berhasil mengambil pisau di tangan Terdakwa, saksi membawa dan kemudian menyimpan pisau tersebut didalam jok sepeda motor yang terparkir di dalam dapur rumah saksi;

- Bawa akibat penusukan tersebut Jumali Alias P. Trisno mengalami luka robek dibagian perut, sedangkan kedua tangan saksi tepatnya di kedua telapak tangan saksi terkena sabitan pisau yang dipegang oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Jumali Alias P Trisno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena saksi telah melihat Terdakwa telah menusuk saksi Jumali Alias P. Trisno;

- Bahwa kejadian penusukan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 07.00 WIB di halaman belakang rumah saksi atau depan rumah Jumali Alias P. Trisno di Dusun Krajan, Rt.002 Rw.001, Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember;

- Bahwa awalnya ketika Terdakwa hendak mengangkut bambu dan melewati jalan menuju sawah, karena kendaraan pengangkut bambu nantinya akan melewati di depan rumah / pekarangan saksi sehingga Terdakwa dimintai bantuan agar meminta ijin kepada saksi kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi, sewaktu itu saksi kebetulan berada di depan rumah, setelah itu Terdakwa berbicara kepada saksi "ini ada orang yang mau minta tolong, ada kendaraan yang mau lewat mengangkut bambu, tapi bambunya masih belum diangkut", kemudian saksi menjawab "oh jangan kak, tidak perlu lewat. Tidak akan diizinkan" Terdakwa menjawab "oh ya kalau memang tidak diizinkan, Terdakwa mau ke orangnya" saksi menjawab "oh iya, datang sudah, tidak akan diizinkan sama orangnya" kemudian saksi melanjutkan aktifitas bertani dengan membawa alat pompa pupuk, racun hama padi;

- Bahwa setelah itu saksi dipanggil oleh terdakwa kedepan rumahnya tanpa mengatakan apa-apa lagi, mungkin Terdakwa emosi karena

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penolakan tadi sehingga saksi diserang dengan cara ditusuk dibagian perut dengan pisau dari arah depan secara mendadak. Sehingga saksi tidak sempat mengelak dan mengalami luka dibagian perut. Setelah itu saksi mencoba merebut pisau yang Terdakwa pegang, namun Terdakwa mempertahankan pisau tersebut, istri Terdakwa bernama Buyami yang mengetahui kejadian tersebut dan mencoba meleraikan, sedangkan warga sekitar hanya melihat dan tidak ada yang berani meleraikan sehingga tangan Buyami terluka karena berusaha meleraikan dan terkena mata pisau yang Terdakwa pegang;

- Bahwa Terdakwa adalah adik ipar saksi;
- Bahwa saksi tidak memegang celurit atau arit, sesaat setelah kejadian saksi melihat ada celurit atau arit di tanah namun bukan milik saksi;
- Bahwa akibat penusukan tersebut saksi mengalami luka robek dibagian perut sedangkan kedua tangan Buyami mengalami luka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan keterangan saksi tersebut;

3. Mustofa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena saksi telah melihat Terdakwa telah menusuk saksi Jumali Alias P.Trisno;
- Bahwa kejadian penusukan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 07.00 WIB di halaman belakang rumah saksi atau depan rumah Jumali Alias P.Trisno di Dusun Krajan, Rt.002 Rw.001, Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember;
- Bahwa waktu kejadian saksi sedang dirumah dan sekitar pukul 08.00 WIB saksi mendapat informasi via telepon bahwa ayah saksi telah ditusuk perutnya dengan menggunakan pisau oleh Terdakwa dan sementara dirawat di puskesmas Sukowono. Mengetahui kejadian tersebut saksi langsung ke puskesmas dan menemui ayah saksi yang masih dalam keadaan sadar kemudian saksi sempat bertanya apa yang terjadi lalu ayah saksi menyampaikan kepada saksi jika dirinya telah ditusuk dengan menggunakan pisau oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu tetapi sesaat setelah kejadian dan setelah mendengarkan informasi saksi tahu karena kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa berbicara dengan orang tua saksi hendak meminta izin agar kendaraan bisa lewat mengangkut bambu. Akan tetapi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah saksi tidak memberikan izin sehingga keduanya terlibat cekcok mulut kemudian terjadi penusukan tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan dipersidangan adalah foto luka yang diderita oleh orang tua Saksi akibat dari penganiayaan/penusukan tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebuah jaket warna merah hitam terdapat bercak darah ini milik orang tua Saksi;

- Bahwa akibat dari penusukan tersebut orang tua mengalami luka robek dibagian perut sedangkan kedua tangan Buyami mengalami luka

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penusukan yang Terdakwa lakukan kepada saksi Jumali Alias P. Trisno;

- Bahwa kejadian Penusukan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 07.00 WIB di Halaman belakang rumah Terdakwa atau depan rumah saksi Jumali Alias P.Trisno di Dusun Krajan, Rt.002 Rw.001, Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember;

- Bahwa awalnya ketika saksi hendak mengangkut bambu dan melewati jalan menuju sawah, karena kendaraan pengangkut bambu nantinya akan melewati depan rumah / pekarangan Jumali Alias P.Trisno sehingga Terdakwa dimintai bantuan agar meminta ijin kepada Jumali Alias P.Trisno;

- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah Jumali Alias P.Trisno, sewaktu itu Jumali Alias P.Trisno kebetulan berada di depan rumah, setelah itu Terdakwa berbicara kepada Jumali Alias P.Trisno "ini ada orang yang mau minta tolong, ada kendaraan yang mau lewat mengangkut bambu, tapi bambunya masih belum diangkut", kemudian Jumali Alias P.Trisno menjawab "oh jangan kak, tidak perlu lewat. Tidak akan diizinkan" Terdakwa menjawab "oh ya kalau memang tidak diizinkan, Terdakwa mau ke orangnya" Jumali Alias P.Trisno menjawab "oh iya, datangi sudah, tidak akan diizinkan sama orangnya" kemudian Jumali Alias P.Trisno melanjutkan aktivitas bertani dengan membawa alat pompa pupuk, racun hama padi;

- Bahwa setelah itu Jumali Alias P.Trisno Terdakwa panggil kedepan rumahnya tanpa mengatakan apa-apa lagi, Terdakwa emosi karena penolakan tadi diatas sehingga Jumali Alias P.Trisno Terdakwa serang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara Terdakwa tusuk bagian perut dengan pisau dari arah depan secara mendadak. Sehingga Jumali Alias P.Trisno tidak sempat mengelak dan mengalami luka dibagian perut. Setelah itu Jumali Alias P.Trisno mencoba merebut pisau dari Terdakwa, dan Terdakwa mempertahankan pisau tersebut dan ketika Jumali Alias P.Trisno berusaha merebut pisau, istri Terdakwa bernama Buyami yang mengetahui kejadian tersebut mencoba meleraikan, sedangkan warga sekitar hanya melihat dan tidak ada yang berani meleraikan sehingga tangan Buyami terluka karena berusaha meleraikan dan terkena mata pisau yang Terdakwa pegang;

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa langsung menuju kerumah pak Kades Pocangan An P Samsul dan kepada pak kades Terdakwa menyampaikan "Terdakwa telah berkelahi barusan dengan Jumali alias P. Trisno dan sudah Terdakwa tusuk", setelah menyampaikan kejadian tersebut saat hendak pulang Terdakwa melihat Jumali alias P. Trisno datang dengan kondisi perutnya yang mengalami luka di ikat dengan sehelai kain yang melingkar di perutnya kemudian saat Terdakwa berada dirumah datang petugas Kepolisian Sukowono. Kemudian petugas tersebut menanyakan kepada Terdakwa dimanakah pisau yang digunakan untuk melakukan penusukan lalu Terdakwa mengambil pisau tersebut dan menyerahkannya. Lalu Terdakwa berikut barang bukti diamankan di polsek Sukowono;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menusuk Jumali Alias P.Trisno adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan pisau;
- Bahwa akibat penusukan tersebut Jumali Alias P Trisno mengalami luka robek dibagian perut dan usus dalam perutnya keluar atau terlihat sedangkan kedua tangan Buyami mengalami luka akibat berusaha meleraikan dan berusaha merebut pisau yang Terdakwa pegang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah pisau dengan pegangan kayu terdapat kombinasi besi warna kuning panjang kurang lebih 27 cm terdapat bercak darah pada mata pisau;
2. Sebuah sarung pisau yang terbuat dari kulit warna coklat;
3. Sebuah jaket warna merah hitam terdapat bercak darah;
4. Sebuah celana pendek warna hitam kombinsi hijau terdapat bercak darah;
5. Sebuah sarung motif kotak-kotak putih terdapat bercak darah;



Terhadap barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 07.00 WIB di Halaman belakang rumah Terdakwa atau depan rumah saksi Jumali Alias P.Trisno di Dusun Krajan, Rt.002 Rw.001, Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember Terdakwa telah menusuk saksi Jumali Alias P.Trisno;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa hendak mengangkut bambu dan melewati jalan menuju sawah, karena kendaraan pengangkut bambu nantinya akan melewati depan rumah / pekarangan saksi Jumali Alias P.Trisno sehingga Terdakwa dimintai bantuan agar meminta ijin kepada saksi Jumali Alias P.Trisno;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Jumali Alias P.Trisno, sewaktu itu saksi Jumali Alias P.Trisno kebetulan berada di depan rumah, setelah itu Terdakwa berbicara kepada saksi Jumali Alias P.Trisno "ini ada orang yang mau minta tolong, ada kendaraan yang mau lewat mengangkut bambu, tapi bambunya masih belum diangkut", kemudian saksi Jumali Alias P.Trisno menjawab "oh jangan kak, tidak perlu lewat. Tidak akan diizinkan" Terdakwa menjawab "oh ya kalau memang tidak diizinkan, Terdakwa mau ke orangnya" saksi Jumali Alias P.Trisno menjawab "oh iya, datang sudah, tidak akan diizinkan sama orangnya" kemudian saksi Jumali Alias P.Trisno melanjutkan aktifitas bertani dengan membawa alat pompa pupuk, racun hama padi;
- Bahwa setelah itu saksi Jumali Alias P.Trisno Terdakwa panggil kedepan rumahnya tanpa mengatakan apa-apa lagi, Terdakwa emosi karena penolakan tadi diatas sehingga saksi Jumali Alias P.Trisno Terdakwa serang dengan cara Terdakwa tusuk bagian perut dengan pisau dari arah depan secara mendadak. Sehingga saksi Jumali Alias P.Trisno tidak sempat mengelak dan mengalami luka dibagian perut. Setelah itu saksi Jumali Alias P.Trisno mencoba merebut pisau dari Terdakwa, dan Terdakwa mempertahankan pisau tersebut dan ketika saksi Jumali Alias P.Trisno berusaha merebut pisau, istri Terdakwa bernama Buyami yang mengetahui kejadian tersebut mencoba meleraikan, sedangkan warga sekitar hanya melihat dan tidak ada yang berani meleraikan sehingga tangan Buyami terluka karena berusaha meleraikan dan terkena mata pisau yang Terdakwa pegang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa langsung menuju kerumah pak Kades Pocangan An P Samsul dan kepada pak kades Terdakwa menyampaikan "Terdakwa telah berkelahi barusan dengan Jumali alias P. Trisno dan sudah Terdakwa tusuk", setelah menyampaikan kejadian tersebut saat hendak pulang Terdakwa melihat saksi Jumali alias P. Trisno datang dengan kondisi perutnya yang mengalami luka di ikat dengan sehelai kain yang melingkar di perutnya kemudian saat Terdakwa berada dirumah datang petugas Kepolisian Sukowono. Kemudian petugas tersebut menanyakan kepada Terdakwa dimanakah pisau yang digunakan untuk melakukan penusukan lalu Terdakwa mengambil pisau tersebut dan menyerahkannya. Lalu Terdakwa berikut barang bukti diamankan di polsek Sukowono;

- Bahwa akibat penusukan tersebut Jumali Alias P Trisno mengalami luka robek dibagian perut dan hal tersebut juga bersesuaian dengan visum et repertum Nomor : 474.3/320802/436.7.01/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. RULLY RUSDIANA dokter RSD dr. Soebandi Jember dengan hasil pemeriksaan : didapatkan pasien dalam kondisi luka robek diperut bagian atas kiri dengan ukuran lima belas sentimeter kali empat sentimeter dengan ada bagian organ perut yang keluar koma tepi luka beraturan sudut lancip titik dengan kesimpulan luka robek dibagian perut atas kiri dengan disertai organ perut keluar, kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsideritas melakukan Tindak Pidana: Dakwaan Primair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, Subsidaire melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum akan dipertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair yang apabila Dakwaan Primair telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, akan tetapi apabila Dakwaan Primair tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya Dakwaan Primair, akan dipertimbangkan terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan
3. Yang Mengakibatkan Luka Berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama Heri Bin Senidin yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian person yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona dan oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya daripada “penganiayaan”. Adapun menurut Yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dikatakan penganiayaan maka baik perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan ;



Menimbang, bahwa kata dengan sengaja (opzet/dolus) mengandung arti, bahwa perbuatan tersebut merupakan tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Dalam Memorie Van Teolichthin (MvT), disebutkan kesengajaan adalah sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara kehendaki dan diketahui (*Willens en Wetens*);

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 07.00 WIB di Halaman belakang rumah Terdakwa atau depan rumah saksi Jumali Alias P.Trisno di Dusun Krajan, Rt.002 Rw.001, Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember Terdakwa telah menusuk saksi Jumali Alias P Trisno, dimana awalnya ketika Terdakwa hendak mengangkut bambu dan melewati jalan menuju sawah, karena kendaraan pengangkut bambu nantinya akan melewati depan rumah / pekarangan saksi Jumali Alias P.Trisno sehingga Terdakwa dimintai bantuan agar meminta ijin kepada saksi Jumali Alias P.Trisno;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Jumali Alias P.Trisno, sewaktu itu saksi Jumali Alias P.Trisno kebetulan berada di depan rumah, setelah itu Terdakwa berbicara kepada saksi Jumali Alias P.Trisno "ini ada orang yang mau minta tolong, ada kendaraan yang mau lewat mengangkut bambu, tapi bambunya masih belum diangkut", kemudian saksi Jumali Alias P.Trisno menjawab "oh jangan kak, tidak perlu lewat. Tidak akan diizinkan" Terdakwa menjawab "oh ya kalau memang tidak diizinkan, Terdakwa mau ke orangnya" saksi Jumali Alias P.Trisno menjawab "oh iya, datang sudah, tidak akan diizinkan sama orangnya" kemudian saksi Jumali Alias P.Trisno melanjutkan aktifitas bertani dengan membawa alat pompa pupuk, racun hama padi;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Jumali Alias P.Trisno Terdakwa panggil kedepan rumahnya tanpa mengatakan apa-apa lagi, Terdakwa emosi karena penolakan tadi diatas sehingga saksi Jumali Alias P.Trisno Terdakwa serang dengan cara Terdakwa tusuk bagian perut dengan pisau dari arah depan secara mendadak. Sehingga saksi Jumali Alias P.Trisno tidak sempat mengelak dan mengalami luka dibagian perut. Setelah itu saksi Jumali Alias P.Trisno mencoba merebut pisau dari Terdakwa, dan Terdakwa mempertahankan pisau tersebut dan ketika saksi Jumali Alias P.Trisno berusaha merebut pisau, istri Terdakwa bernama Buyami yang mengetahui kejadian tersebut mencoba meleraikan, sedangkan warga sekitar hanya melihat dan tidak ada yang berani



melerai sehingga tangan Buyami terluka karena berusaha melerai dan terkena mata pisau yang Terdakwa pegang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pula setelah kejadian Terdakwa langsung menuju kerumah pak Kades Pocangan An P Samsul dan kepada pak kades Terdakwa menyampaikan "Terdakwa telah berkelahi barusan dengan Jumali alias P. Trisno dan sudah Terdakwa tusuk", setelah menyampaikan kejadian tersebut saat hendak pulang Terdakwa melihat saksi Jumali alias P. Trisno datang dengan kondisi perutnya yang mengalami luka di ikat dengan sehelai kain yang melingkar di perutnya kemudian saat Terdakwa berada dirumah datang petugas Kepolisian Sukowono. Kemudian petugas tersebut menanyakan kepada Terdakwa dimanakah pisau yang digunakan untuk melakukan penusukan lalu Terdakwa mengambil pisau tersebut dan menyerahkannya. Lalu Terdakwa berikut barang bukti diamankan di polsek Sukowono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah nyata Terdakwa telah menusuk saksi Jumali alias P Trisno dibagian perut sehingga mengalami luka dibagian perut dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Mengakibatkan Luka Berat

Menimbang, bahwa Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan luka berat sama dengan :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ;
- Kehilangan salah satu panca indera ;
- Mendapat cacat berat ;
- Menderita sakit lumpuh ;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih ;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kepada saksi korban Nurhena dan saksi korban Erlina Susanti adalah tergolong luka berat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 90 KUHPidana tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan akibat penusukan tersebut Jumali Alias P Trisno mengalami luka robek dibagian perut dan hal tersebut juga bersesuaian dengan visum et repertum Nomor : 474.3/320802/436.7.01/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. RULLY RUSDIANA dokter RSD dr. Soebandi Jember dengan hasil pemeriksaan : didapatkan pasien dalam kondisi luka robek diperut bagian atas kiri dengan ukuran lima belas sentimeter kali empat sentimeter dengan ada bagian organ perut yang keluar koma tepi luka beraturan sudut lancip titik dengan kesimpulan luka robek dibagian perut atas kiri dengan disertai organ perut keluar, kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam, dengan demikian unsur **"Mengakibatkan Luka Berat"** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu sebilah Pisau dengan pegangan terbuat dari kayu terdapat kombinasi besi warna kuning dengan panjang + 27 Cm terdapat bercak darah pada mata pisau serta bercak darah di pegangan pisau; oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk menusuk saksi Jumali alias P. Trisno, maka barang bukti tersebut dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;



Menimbang, bahwa terhadap sebuah sarung pisau yang terbuat dari kulit warna coklat; Sebuah Jaket warna merah hitam terdapat bercak darah; Sebuah celana pendek warna hitam kombinasi hijau terdapat bercak darah; Sebuah sarung motif kotak-kotak putih terdapat bercak darah; oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan untuk kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Jumali alias P Trisno mengalami luka berat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa adalah seorang residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Bin Senidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah Pisau dengan pegangan terbuat dari kayu terdapat kombinasi besi warna kuning dengan panjang \pm 27 Cm terdapat bercak darah pada mata pisau serta bercak darah di pegangan pisau;

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- Sebuah sarung pisau yang terbuat dari kulit warna coklat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah Jaket warna merah hitam terdapat bercak darah.
- Sebuah celana pendek warna hitam kombinasi hijau terdapat bercak darah.
- Sebuah sarung motif kotak-kotak putih terdapat bercak darah.

Dimusnakan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, oleh kami, Nur Kautsar Hasan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., dan Ivan Budi Hartanto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdiana Apriastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Fitri Resnawardhani, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H.

Ivan Budi Hartanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

NURDIANA APRIASTUTI, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.B/2021/PN Jmr